



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

DRAFT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PARIAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1387/KPU/VII/2014 perihal Pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Pariaman.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

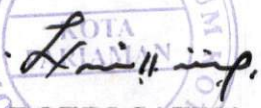
1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka;
2. Peserta rapat adalah saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Rapat pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
4. Sebelum rekapitulasi dilaksanakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat Kota Pariaman;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut :
 - a. membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. mengeluarkan Sampul yang berisi formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP;
 - d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP.
6. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan pertama sampai dengan Panitia Pemilihan Kecamatan terakhir dalam wilayah kerja Kota Pariaman;
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, serta Saksi yang hadir. Dalam hal Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Saksi tidak bersedia menandatangani Formulir yang dimaksud, maka cukup ditandatangani oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Saksi yang bersedia;

8. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyerahkan Formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP yang telah ditandatangani kepada Saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan menggunakan tanda terima Formulir Model DB5 PPWP;
9. Penyerahan Formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dicatat dalam Formulir Model DB4 PPWP dan Formulir Model DC3 PPWP;
10. Saksi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat diterima, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengadakan pembetulan saat itu juga. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Saksi yang hadir;
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kota Pariaman di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/ atau *website*;
12. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DB2 PPWP.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juli 2014

KETUA,

BOEDI SATRIA, SE

